



Tinjauan Yuridis Mekanisme Peradilan Koneksitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Komang Mas Bayu Puspayoga

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Penulis Korespondensi: mas.bayu@student.undiksha.ac.id

Abstract. *The connectivity judicial mechanism is an essential instrument in unifying two distinct judicial systems to avoid jurisdictional conflicts and disparities in court decisions. This study aims to analyze the legal basis of the connectivity judiciary within the Indonesian criminal justice system, harmonize regulatory inconsistencies between the general and military judiciaries, and critically review its implementation in the acid attack case against human rights activist Andrie Yunus. The research method employed is normative legal research utilizing the statute, conceptual, and case approaches. The results of the analysis indicate that Articles 170–172 of Law Number 20 Year 2025 on the Criminal Procedure Code provide a renewed affirmation of the resolution of connectivity cases as a legitimate deviation from absolute competence for the sake of effective law enforcement. Following the Pre-Trial Decision Number 62/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, the opportunity to apply the connectivity judiciary to the Andrie Yunus case is wide open, given the indications of intellectual actors from civilian circles working alongside members of the Indonesian National Armed Forces. Although its implementation on the ground still faces practical hurdles such as subjectivity in determining the gravitational center of loss, potential sector-ego, and a very strict time limit for joint investigation reports of a maximum of 7 days, these challenges are balanced by the policy of a balanced composition of the joint panel of judges under Article 172 to guarantee independence. This study concludes that the connectivity judiciary is a tangible manifestation of the due process of law principle that integrates judicial jurisdictions to achieve justice without compromising legal certainty.*

Keywords: *Andrie Yunus Case; Connectivity Judiciary; Criminal Procedure Law; Due Process of Law; Jurisdiction of the Courts.*

Abstrak. Mekanisme peradilan koneksitas merupakan instrumen penting dalam menyatukan dua sistem peradilan yang berbeda demi menghindari pertentangan yurisdiksi dan disparitas putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum peradilan koneksitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia, menyelaraskan ketidaksinkronan regulasi antara peradilan umum dan militer, serta meninjau implementasinya secara kritis pada kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Hasil analisis menunjukkan bahwa Pasal 170-172 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana memberikan penegasan baru terhadap penyelesaian perkara koneksitas sebagai penyimpangan sah dari kompetensi absolut demi efektivitas penegakan hukum. Pasca Putusan Praperadilan Nomor 62/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, peluang penerapan peradilan koneksitas pada kasus Andrie Yunus terbuka lebar seiring adanya indikasi keterlibatan aktor intelektual dari kalangan sipil bersama anggota TNI. Meskipun penerapannya di lapangan masih menghadapi hambatan praktis seperti subjektivitas penentuan "titik berat kerugian", potensi ego sektoral, dan batas waktu laporan penyidikan gabungan yang sangat ketat (maksimal 7 hari), hal tersebut diimbangi oleh kebijakan komposisi majelis hakim gabungan yang berimbang berdasarkan Pasal 172 untuk menjamin independensi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peradilan koneksitas merupakan manifestasi nyata dari prinsip *due process of law* yang mengintegrasikan yurisdiksi peradilan guna mewujudkan keadilan tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Due Process of Law; Hukum Acara Pidana; Kasus Andrie Yunus; Kewenangan Mengadili; Peradilan Koneksitas.*

1. LATAR BELAKANG

Kompetensi absolut merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki badan peradilan dalam mengadili jenis perkara tertentu. Secara umum kompetensi absolut terdiri dari 4 badan peradilan dibawah mahkamah agung sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dari keempat badan peradilan tersebut sudah barang tentu memiliki kewenangan masing-masing, diantaranya yaitu yang pertama peradilan umum berwenang mengadili perkara pidana dan perdata, yang kedua peradilan agama berwenangan mengadili perkara dengan subjek hukum yang beragama islam, kemudian yang ketiga peradilan militer berwenang mengadili perkara tindak pidana militer, dan terakhir yang keempat peradilan tata usaha negara berwenang mengadili sengketa tata usaha negara. Maksud dari keempat badan peradilan tersebut diberi kewenangan mutlak yaitu agar tidak memasuki dan mencampuri dari berbagai jenis perkara sehingga tidak timbul tumpang tindih kewenangan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu seperti koneksitas, pembuat undang-undang memberi kemungkinan untuk melakukan penyimpangan dari prinsip-prinsip kompetensi absolut. Dengan ketentuan dan syarat, apabila dalam satu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku yang tunduk pada lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, maka dapat diadili dalam suatu lingkungan peradilan saja, yaitu apakah diperiksa atau diadili di lingkungan umum dan/atau di lingkungan peradilan militer (Sofyan, 2016).

Dalam proses penegakan hukum pidana terhadap subjek anggota militer yang melakukan tindak pidana militer, akan diperiksa dan diadili berdasarkan ketentuan KUHP militer Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan Keadaan Sekarang, dan hukum acaranya menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan terdapat tersangka yang berada di lingkungan peradilan militer dan yang berada di lingkungan peradilan umum bersama-sama melakukan tindak pidana. Hal tersebut sangat penting untuk dikaji secara mendalam dikarenakan sistem peradilan pidana di Indonesia menganut prinsip *due proces of law* yang memiliki makna proses hukum yang adil atau layak. Konsekuensi dari dianutnya prinsip *due proces of law* adalah setiap aparat penegak hukum harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terlindunginya hak asasi yang melekat pada setiap warga negara serta melindungi tersangka dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

Terhadap perkara pidana yang melibatkan tersangka yang berada di lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan umum, peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakomodir persoalan tersebut sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai koneksitas. Koneksitas merupakan salah satu mekanisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menunjuk pada tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Bilamana terdapat suatu peristiwa pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota TNI yang tunduk dalam lingkungan peradilan militer dan orang sipil yang tunduk dalam peradilan umum, dalam peristiwa pidana tersebut tampak adanya koneksi antara anggota TNI dan orang sipil. Penerapan peradilan koneksitas kini semakin diuji kompleksitasnya seiring dengan perkembangan modus operandi tindak pidana yang melibatkan oknum militer. Sebagaimana dikemukakan oleh Susanto (2023), penegakan hukum dalam perkara koneksitas memerlukan kepatuhan yang ketat terhadap yurisdiksi, di mana integrasi penyidikan harus dilakukan secara profesional demi tercapainya kepastian hukum yang adil bagi seluruh pihak. Oleh karena adanya koneksitas antara dua subjek hukum yang berbeda lingkungan peradilannya dalam melakukan tindak pidana, maka dapat diadili dalam suatu lingkungan peradilan saja, dapat diperiksa dan diadili dalam suatu lingkungan peradilan militer dan dapat juga diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum (Harahap,). Mekanisme ini memiliki posisi yang penting karena menyatukan dua sistem hukum yang berbeda peradilan umum dan peradilan militer ke dalam satu rangkaian proses. Hal ini diperlukan untuk menghindari tarik-menarik yurisdiksi, tumpang tindih pemeriksaan, hingga potensi putusan yang saling bertentangan (Harahap dk, 2026).

Koneksitas menjadi sorotan di kalangan publik semenjak adanya kasus penyiraman air keras oleh anggota TNI terhadap aktivis HAM Andrie Yunus. Mayoritas masyarakat lebih pro terhadap penanganan kasus tersebut dibawa ke ranah peradilan umum, dikarenakan korban merupakan orang sipil. Dapat atau tidaknya kasus andrie yunus diadili diperadilan umum haruslah berpedoman pada aturan yang berlaku saat ini. Menurut Penulis perkara tersebut tidak dapat diadili menggunakan peradilan umum apabila pelaku tindak pidana murni secara keseluruhan anggota TNI, meskipun pada Pasal 65 UU TNI yang berbunyi “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum”, akan tetapi pada Pasal 74 UU TNI menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang peradilan militer yang baru diberlakukan”, Jadi selama UU Peradilan Militer belum dirubah kewenangan mengadili berada pada peradilan militer. Kemudian kasus

tersebut dapat diadili menggunakan peradilan umum apabila terdapat subjek hukum yang berada di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer dengan menggunakan peradilan koneksitas, terlebih lagi pasca putusan praperadilan nomor 62/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL yang memerintahkan Polda Metro Jaya untuk melanjutkan penyidikan. Artinya peluang kasus andrie yunus dibawa ke peradilan koneksitas menjadi lebih besar untuk menemukan pelaku termasuk aktor intelektual yang termasuk orang sipil.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang memfokuskan kajian pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku, di mana pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada fokus artikel yang menitikberatkan pada tinjauan terhadap regulasi serta aturan tertulis terkait mekanisme peradilan koneksitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Untuk membedah permasalahan tersebut, digunakan tiga pendekatan utama, meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah instrumen hukum dasar kewenangan dan hukum acara seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang terkait TNI dan Peradilan Militer; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis doktrin dan pandangan keilmuan khususnya dalam menelaah konsep dasar *due process of law* guna melindungi hak asasi dan menghindari kesewenang-wenangan aparat; serta pendekatan kasus (*case approach*) secara proporsional untuk melihat implementasi dan tarik-menarik yurisdiksi dalam kasus konkret, seperti pada telaah kasus tindak pidana yang melibatkan aktivis HAM Andrie Yunus serta putusan praperadilan nomor 62/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Adapun sumber bahan hukum yang dianalisis diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer yang bersifat mengikat (seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan KUHP Militer, UU TNI, dan instrumen KUHAP yang mengatur mekanisme koneksitas pada Pasal 170-172), bahan hukum sekunder berupa literatur yang memberikan penjelasan komprehensif (berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan pandangan para sarjana seperti Sofyan, Harahap, dan Handy), serta bahan hukum tersier sebagai penunjang yang memberikan petunjuk dan kejelasan istilah hukum seperti Kamus Hukum atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Seluruh bahan hukum ini dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, menelaah, mencatat, dan mengklasifikasikan berbagai dokumen hukum, regulasi, serta literatur akademik yang saling berkaitan dengan titik fokus permasalahan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis secara preskriptif dan kualitatif guna

mensistematisasikan dan menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang saling bersinggungan antara peradilan umum dan peradilan militer, hingga pada akhirnya kesimpulan ditarik dengan menggunakan penalaran logika deduktif yang bertitik tolak dari asas dan aturan umum menuju pada penyelesaian khusus demi merumuskan konstruksi yang ideal terkait mekanisme peradilan koneksitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Peradilan Koneksitas Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Landasan Hukum Peradilan Koneksitas.

Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh subjek hukum yang termasuk lingkungan peradilan militer merupakan lingkup peradilan koneksitas. Sejatinya koneksitas berasal dari bahasa latin “*connexio*” yang secara hukum dapat dimaknai sebagai tindak pidana yang diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan delik yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, kecuali apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan perkara tersebut menjadi kewenangan peradilan militer (Handy, 2024). Adapun ruang lingkup serta mekanisme peradilan Koneksitas sebagai mana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana

Pengaturan mengenai koneksitas diatur dalam Pasal 170-172 KUHAP. Pasal 170 terdiri dari lima ayat, pada ayat (1) mencakup tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku yang berada dalam lingkungan perdilan umum dan lingkungan peradilan militer yang pada prinsipnya diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Akan tetapi, bilamana dalam tindak pidana tersebut terdapat titik berat kerugian lebih menonjol berada pada kepentingan militer, perkara wajib diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer (ayat (2)). Kemudian pada tahap penyidikan terhadap perkara koneksitas dilakukan secara bersama oleh penyidik dan polisi militer TNI dibawah koordinasi penuntut umum dan oditur militer (ayat (3)). Setelah penyidikan selesai, penyidik dan polisi militer TNI wajib melaporkan hasil penyidikan perkara kepada penuntut umum dan oditur militer dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari (ayat (4)). Selanjutnya, penyidikan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi penyidikan perkara pidana (ayat (5)).

Kompleksitas perkara koneksitas sering kali memicu perdebatan mengenai yurisdiksi dan efektivitas pembuktian. Dalam konteks ini, penerapan *due process of law* menjadi standar

mutlak yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum dari unsur militer maupun sipil, guna memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara objektif dan tidak menimbulkan ketimpangan di mata hukum (Wijaya, 2022). Pada tahap penuntutan dalam perkara koneksitas, penuntut umum berkoordinasi dengan oditur militer untuk menetapkan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2). Penetapan kewenangan pengadilan tersebut dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani bersama oleh penuntut umum dan oditur militer. Selanjutnya salinan berita acara dimaksud disampaikan kepada jaksa tinggi bidang pidana militer dan oditur militer tinggi sebagai bentuk pengawasan hierarki. Sebagai instrumen yang mengatur tata cara bekerjanya hukum pidana materiil, hukum acara pidana menjadi pedoman mutlak bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan memiliki legitimasi yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Hamzah, 2019).

Pada tahap persidangan di pengadilan, perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh gabungan hakim yang berada di lingkungan peradilan militer dan peradilan umum sebagai mana diatur dalam Pasal 172 yang terdiri dari empat ayat. Jika perkara koneksitas diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, majelis hakim terdiri atas paling sedikit tiga orang hakim dengan komposisi dua hakim dari peradilan militer, salah satunya bertindak sebagai ketua majelis dan satu hakim dari peradilan umum. Begitupun sebaliknya, jika perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, susunan majelis hakim dipimpin oleh hakim ketua dari peradilan umum dengan hakim anggota yang secara berimbang dari peradilan umum dan peradilan militer. Dalam praktiknya, sering terjadi tegangan antara efisiensi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi. Reksodiputro (2018) menegaskan bahwa sistem peradilan pidana yang ideal harus mampu menyeimbangkan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan rasa aman dengan kewajiban negara untuk memberikan perlakuan yang adil serta menghormati hak-hak asasi setiap tersangka maupun terdakwa. Meskipun terdapat pemisahan tegas empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, realitas tindak pidana terkadang melibatkan pelaku dari unsur militer dan sipil secara bersamaan. Dalam kondisi demikian, prinsip koneksitas menjadi krusial untuk diterapkan agar proses peradilan tetap berjalan sesuai dengan asas hukum acara pidana tanpa mengabaikan yurisdiksi masing-masing lembaga (Marpaung, 2021). Pengaturan komposisi tersebut juga berlaku pada tingkat banding. Disamping itu, ketentuan ini menegaskan mekanisme kelembagaan melalui kerja sama antara Mahkamah Agung dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dalam pengusulan pengangkatan hakim anggota, guna menjamin keseimbangan, independensi, dan profesionalitas dalam penanganan perkara koneksitas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana Pengaturan mengenai koneksitas diatur dalam Pasal 170-172 KUHAP.

Pasal 170 terdiri dari lima ayat, pada ayat (1) mencakup tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku yang berada dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer yang pada prinsipnya diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Akan tetapi, bilamana dalam tindak pidana tersebut terdapat titik berat kerugian lebih menonjol berada pada kepentingan militer, perkara wajib diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer (ayat (2)). Kemudian pada tahap penyidikan terhadap perkara koneksitas dilakukan secara bersama oleh penyidik dan polisi militer TNI di bawah koordinasi penuntut umum dan oditur militer (ayat (3)). Setelah penyidikan selesai, penyidik dan polisi militer TNI wajib melaporkan hasil penyidikan perkara kepada penuntut umum dan oditur militer dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari (ayat (4)). Selanjutnya, penyidikan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi penyidikan perkara pidana (ayat (5)). Pada tahap penuntutan dalam perkara koneksitas, penuntut umum berkoordinasi dengan oditur militer untuk menetapkan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2). Penetapan kewenangan pengadilan tersebut dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani bersama oleh penuntut umum dan oditur militer. Selanjutnya salinan berita acara dimaksud disampaikan kepada jaksa tinggi bidang pidana militer dan oditur militer tinggi sebagai bentuk pengawasan hierarki. Pada tahap persidangan di pengadilan, perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh gabungan hakim yang berada di lingkungan peradilan militer dan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 172 yang terdiri dari empat ayat. Jika perkara koneksitas diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, majelis hakim terdiri atas paling sedikit tiga orang hakim dengan komposisi dua hakim dari peradilan militer, salah satunya bertindak sebagai ketua majelis dan satu hakim dari peradilan umum. Begitupun sebaliknya, jika perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, susunan majelis hakim dipimpin oleh hakim ketua dari peradilan umum dengan hakim anggota yang secara berimbang dari peradilan umum dan peradilan militer. Sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia menempatkan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang membawahi empat lingkungan peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan

Peradilan Tata Usaha Negara, di mana pembagian ini mempertegas kompetensi absolut masing-masing lembaga sehingga tidak timbul tumpang tindih kewenangan (Ali, 2021). Pengaturan komposisi tersebut juga berlaku pada tingkat banding. Disamping itu, ketentuan ini menegaskan mekanisme kelembagaan melalui kerja sama antara Mahkamah Agung dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dalam pengusulan pengangkatan hakim anggota, guna menjamin keseimbangan, independensi, dan profesionalitas dalam penanganan perkara koneksitas. Sinkronisasi Regulasi dan Penyelesaian Pertentangan Aturan Koneksitas Eksistensi peradilan koneksitas di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya ketidak sinkronan regulasi yang selama ini terjadi. Di satu sisi, Pasal 65 UU TNI mengamanatkan bahwa prajurit TNI harus tunduk pada kekuasaan peradilan umum apabila melakukan pelanggaran hukum pidana umum. Namun di sisi lain, amanat tersebut dilumpuhkan oleh Pasal 74 UU TNI yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 65 baru akan berlaku saat undang-undang tentang peradilan militer yang baru diberlakukan. Konsekuensinya, selama UU Peradilan Militer (UU No. 31 Tahun 1997) belum mengalami perubahan, kewenangan absolut untuk mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana murni tetap berada di lingkungan peradilan militer. Hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya melalui instrumen Pasal 170 hingga Pasal 172, memberikan penegasan baru terhadap titik temu penyelesaian perkara yang melibatkan dua subjek hukum yang berbeda kewenangan peradilannya. Aturan peradilan koneksitas dalam UU No. 20 Tahun 2025 ini berfungsi sebagai sebuah penyimpangan yang sah dari prinsip kompetensi absolut demi kepentingan efektivitas penegakan hukum. Ketika regulasi materiil mengalami stagnasi akibat belum direvisinya UU Peradilan Militer, mekanisme hukum acara koneksitas ini hadir untuk memastikan bahwa perkara pidana yang dilakukan bersama-sama oleh warga sipil dan anggota TNI tidak diperiksa secara terpisah, yang berisiko menimbulkan tumpang tindih pemeriksaan maupun disparitas putusan. Analisis Kasus Andrie Yunus dan Implikasi Putusan Praperadilan Urgensi penerapan mekanisme koneksitas ini terlihat nyata dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus. Gelombang desakan publik mayoritas menghendaki agar penanganan kasus ini ditarik ke lingkungan peradilan umum atas dasar bahwa korban merupakan seorang sipil. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku saat ini, desakan tersebut tidak serta-merta dapat dipenuhi apabila pelaku tindak pidana tersebut secara keseluruhan murni merupakan anggota TNI, perkara tersebut harus tetap diadili di peradilan militer karena berlakunya Pasal 74 UU TNI. Kendati demikian, konstelasi hukum kasus ini berubah secara signifikan pasca dikeluarkannya Putusan Praperadilan Nomor 62/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL yang memerintahkan Polda Metro Jaya

untuk melanjutkan penyidikan. Putusan praperadilan ini membuka peluang dan indikasi kuat mengenai adanya keterlibatan subjek hukum lain, termasuk potensi keterlibatan aktor intelektual dari kalangan sipil yang bekerja sama dengan anggota TNI tersebut. Dengan adanya indikasi keterlibatan orang sipil dan anggota TNI dalam satu peristiwa pidana yang sama, maka ketentuan peradilan koneksitas berdasarkan Pasal 170 UU Nomor 20 Tahun 2025 wajib diterapkan.

Polda Metro Jaya selaku penyidik sipil dan Polisi Militer TNI harus segera membentuk tim penyidik bersama untuk melakukan penyidikan koneksitas di bawah koordinasi penuntut umum dan oditur militer. Langkah ini krusial dilakukan untuk membedah peran masing-masing pelaku secara utuh dan komprehensif. Telaah Kritis Terhadap Hambatan Implementasi di Lapangan Meskipun Pasal 170-172 UU Nomor 20 Tahun 2025 telah merancang draf prosedural yang sistematis, penerapannya di lapangan tetap menyisakan potensi hambatan praktis yang memerlukan telaah kritis. Hambatan pertama terletak pada rumusan Pasal 170 ayat (2) mengenai penentuan "titik berat kerugian". Apabila kerugian dinilai lebih menonjol pada kepentingan militer, perkara wajib diadili di peradilan militer. Parameter mengenai apa yang dimaksud dengan "lebih menonjol pada kepentingan militer" cenderung bersifat subjektif dan berpotensi menimbulkan perdebatan atau tarik-menarik yurisdiksi antara Penuntut Umum dan Oditur Militer ketika menyusun berita acara penetapan bersama. Hambatan kedua berkaitan dengan aspek koordinasi kelembagaan yang diatur dalam Pasal 170 ayat (3). Penyelenggaraan penyidikan bersama antara Penyidik Sipil (Polri) dan Polisi Militer TNI seringkali dihadapkan pada kendala ego sektoral, perbedaan kultur instruksi kelembagaan, serta hierarki penegakan hukum yang berbeda. Sinergi di bawah payung koordinasi Penuntut Umum dan Oditur Militer memerlukan penyamaan persepsi hukum yang tidak mudah. Selain itu, Pasal 170 ayat (4) menetapkan batas waktu yang sangat ketat, yakni paling lama 7 (tujuh) hari bagi penyidik gabungan untuk melaporkan hasil penyidikan perkara. Batas waktu yang sempit ini di satu sisi mendukung asas peradilan cepat, namun di sisi lain berpotensi menjadi bumerang apabila pembuktian kasus koneksitas bersifat kompleks dan membutuhkan waktu lama. Jika batas waktu ini terlampaui karena hambatan birokrasi, kepastian hukum bagi tersangka dapat terancam. Namun, di tengah potensi hambatan tersebut, ketentuan susunan majelis hakim pada Pasal 172 patut diapresiasi secara kritis. Kebijakan pencampuran hakim secara berimbang (misalnya kehadiran hakim peradilan umum dalam sidang peradilan militer, maupun sebaliknya) merupakan mekanisme penting untuk menjamin independensi dan profesionalitas. Komposisi gabungan ini efektif meminimalisasi bias korps atau bias sektoral, sehingga proses adjudikasi tetap berjalan objektif guna melindungi hak-hak tersangka maupun

korban sipil. Sintesis: Koneksitas Sebagai Manifestasi *Due Process of Law* Sebagai benang merah dari seluruh pembahasan di atas, mekanisme peradilan koneksitas bukan sekadar instrumen hukum acara formal semata, melainkan merupakan perwujudan konkret dari prinsip *due process of law* di Indonesia. Implementasi *due process of law* menuntut agar setiap aparaturnya penegak hukum bertindak patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Ketika suatu tindak pidana melibatkan benturan dua yurisdiksi peradilan yang berbeda, koneksitas hadir sebagai jembatan hukum yang mengintegrasikan penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan ke dalam satu kesatuan sistem peradilan pidana. Melalui integrasi tim penyidik bersama, ketegasan batas waktu, serta pertimbangan komposisi majelis hakim yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2025, mekanisme ini berhasil menekan potensi terjadinya ego sektoral dan menghindari lahirnya putusan-putusan pengadilan yang saling bertentangan. Pada akhirnya, peradilan koneksitas memastikan bahwa keadilan hukum dapat dicapai tanpa harus mengorbankan kepastian hukum dan hak asasi setiap warga negara, baik sipil maupun militer.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis mekanisme peradilan koneksitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dapat disimpulkan bahwa mekanisme peradilan koneksitas yang diatur dalam Pasal 170-172 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana hadir sebagai bentuk penyimpangan sah dari prinsip kompetensi absolut demi efektivitas penegakan hukum. Instrumen hukum acara ini menjadi titik temu krusial untuk mengadili perkara yang melibatkan warga sipil dan militer secara bersama-sama, sekaligus mengatasi stagnasi regulasi materiil akibat belum direvisinya Undang-Undang Peradilan Militer guna menghindari disparitas putusan serta tumpang tindih pemeriksaan. Urgensi penerapan mekanisme ini tercermin nyata dalam peluang penyelesaian kasus Andrie Yunus, meskipun perkara tindak pidana murni yang pelakunya mutlak anggota TNI harus diadili di peradilan militer, dikeluarkannya Putusan Praperadilan Nomor 62/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL yang memerintahkan kelanjutan penyidikan telah membuka indikasi kuat mengenai keterlibatan aktor intelektual atau subjek hukum dari kalangan sipil. Melalui adanya keterlibatan dua subjek hukum yang berbeda ini, peradilan koneksitas wajib diterapkan melalui pembentukan tim penyidik bersama antara Polda Metro Jaya dan Polisi Militer TNI di bawah koordinasi penuntut umum dan oditur militer. Di sisi lain, implementasi peradilan koneksitas di lapangan disadari masih menghadapi beberapa hambatan praktis, meliputi subjektivitas penentuan "titik berat kerugian" kepentingan militer, potensi ego sektoral

akibat perbedaan kultur instruksi kelembagaan penyidik sipil dan militer, serta batas waktu pelaporan penyidikan gabungan yang sangat ketat, yakni maksimal tujuh hari. Kendati demikian, hambatan tersebut diimbangi oleh ketentuan Pasal 172 mengenai komposisi majelis hakim gabungan secara berimbang melalui pencampuran hakim peradilan umum dan militer yang dinilai efektif dalam meminimalisasi bias korps, menjaga independensi, serta melindungi hak-hak tersangka maupun korban sipil.

Paradigma hukum pidana modern telah bergeser dari pendekatan yang semata-mata menghukum (retributif) menjadi sistem yang lebih memanusiakan manusia. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa status sebagai tersangka atau terdakwa tidak serta-merta mencabut hak-hak asasi dasar individu tersebut, sehingga seluruh aparaturnya penegak hukum wajib menjaga agar Hak Asasi Manusia tetap dihormati dan tidak dilanggar selama proses peradilan berlangsung (Atmasasmita, 2020). Pada akhirnya, peradilan koneksitas bukan sekadar instrumen hukum acara formal, melainkan sebuah manifestasi nyata dari prinsip *due process of law* di Indonesia. Melalui pengintegrasian proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, mekanisme ini terbukti mampu menjembatani benturan dua yurisdiksi yang berbeda, menekan ego sektoral, dan memastikan keadilan hukum dapat tercapai secara utuh tanpa harus mengorbankan kepastian hukum serta hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Keberhasilan pengungkapan suatu tindak pidana sangat bergantung pada ketepatan prosedur di tahap awal. Sebagaimana ditegaskan oleh Effendi (2019), pengintegrasian antara fungsi penyelidikan dan penyidikan yang selaras dengan ketentuan undang-undang bukan hanya demi efisiensi proses, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. (2021). *Kekuasaan kehakiman dan kompetensi peradilan di Indonesia*. FH UII Press.
- Atmasasmita, R. (2020). *Sistem peradilan pidana kontemporer: Menjaga hak asasi manusia*. Kencana.
- Effendi, T. (2019). *Hukum acara pidana: Integrasi penyelidikan dan penyidikan*. Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Handy. (2024). *Konsep dan karakteristik peradilan koneksitas*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2026). *Pembahasan permasalahan dan penerapan hukum acara pidana koneksitas*. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2021). *Koneksitas dalam hukum pidana: Teori, asas, dan praktik*. Citra Aditya Bakti.

- Reksodiputro, M. (2018). *Sistem peradilan pidana dan hak asasi manusia*. Rajawali Pers.
- Sofyan, A. (2016). *Hukum acara pidana Indonesia: Suatu pengantar*. Citra Aditya Bakti.
- Susanto, B. (2023). Penerapan peradilan koneksitas dalam perkara pidana yang melibatkan oknum militer. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(2), 112–128.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan Keadaan Sekarang. (1947). *Staatsblad Tahun 1947 Nomor 39*.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. (1997). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. (2004). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. (2025). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Wijaya, A. (2022). Due process of law dalam penegakan hukum pidana militer di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 45–60.